



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 diadakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa nomor 059/V/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM GARDA BANTEN
Alamat : Jl. Raya Petir Serang Kp. Cibunyah Desa Ciwaktu Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi berupa:
 1. Foto copy Kontrak kerja dan adendum (khusus untuk adendum, jika dokumen tersebut ada) serta Surat Perintah Membayar (SPM) atau kwitansi pembayaran yang berkaitan dengan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah T.A 2011;
 2. Foto copy Kontrak kerja dan adendum (khusus untuk adendum, jika dokumen tersebut ada) serta Surat Perintah Membayar (SPM) atau kwitansi pembayaran yang berkaitan dengan Pembangunan Gedung PMI tahap II;
 3. Foto copy Kontrak kerja dan adendum (khusus untuk adendum, jika dokumen tersebut ada) serta Surat Perintah Membayar (SPM) atau kwitansi pembayaran yang berkaitan dengan Pembangunan Rumah jabatan Gubernur dan Penataan Kawasan Kantor Jabatan Gubernur;
 4. Foto copy Kontrak kerja dan adendum (khusus untuk adendum, jika dokumen tersebut ada) serta Surat Perintah Membayar (SPM) atau kwitansi pembayaran yang berkaitan dengan Pembangunan Gedung Kwarda/Pramuka T.A 2011; dan
 5. Foto copy Kontrak kerja dan adendum (khusus untuk adendum, jika dokumen tersebut ada) serta Surat Perintah Membayar (SPM) atau kwitansi pembayaran yang berkaitan dengan Pembangunan Gedung PGRI T.A 2011;
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 09 Agustus 2012; dan
- (3) Akan dilakukan penyerahan dokumen yang bertempat di Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 055/VII/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;


Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera




(Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si)

Pembina Tk.1

NIP. 195710281981021002

Ketua Komisi Informasi



(YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H)